

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “*kONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM*” bertujuan untuk menggambarkan penanganan perkara pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* menurut hukum pidana positif di Indonesia serta hukum pidana Islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative*, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum baik hukum pidana maupun hukum Islam. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* penelitian yang bertujuan memberi gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan konsep *restorative justice* menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam.

Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya Implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia di tuangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), pasal 7 dan 8, sedangkan implementasi *restorative justice* penanganan tindak pidana anak dalam perseptif hukum pidana Islam adalah hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalishah*), bukan hukuman pidana sedangkan istilah *restorative justice* dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya belum ditentukan dalam referensi-referensi hukum pidana klasik. Sedangkan konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggung jawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinayah*) Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam adalah konsep pemaafan dalam *jarimah qias-diyat* dengan cara rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *qhadi*, dengan cara pengampunan (*al-, afwu*) dan perdamaian (*sulh*).

Persamaan dan perbedaan konsep *restorative justice* dalam implementasi penanganan tindak pidana anak dalam perseptif hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam adalah persamaannya di lihat tujuan konsep *restorative justice* yaitu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara melibatkan pelaku, korban serta pihak terkait dalam rangka memulihkan korban serta meminta pertanggung jawaban pelaku dengan sistem musyawarah, baik dilakukan dengan cara diversi, rekonsiliasi ataupun pemaafan antara kedua belah pihak. Sedangkan perbedaanya adalah aplikasi dari *restorative justice* yang mana dalam hukum pidana positif di Indonesia sudah di tentukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak di tentukan oleh al Quran dan al hadist sebagai sumber hukum karena anak tidak bisa di pidana melainkan hanya di hukum sebagai bentuk sangsi atas perbuatannya yang tujuannya hanya mendidik anak yang kewenangannya di serahkan kepada *waliyatul amr* (penguasa) yang tentunya sangat terbuka menggunakan konsep *restorative justice*.

Kata kunci : ***Restorative Justice, Pidana Anak,***

ABSTRACT

Research under the title "*the concept of restorative justice in the implementation of the handling of juvenile criminal cases in a positive perspective of criminal law and criminal law Islam*" aims to describe the handling of criminal cases of children with restorative justice approach in positive criminal law in Indonesia and the Islamic criminal law

This study uses normative juridical approach, data collection is more emphasis on primary source material, in the form of legislation, examine the rules of law and theory of law, both criminal law and Islamic law. While the specification in this research is descriptive-analytic study that aims to provide a clear and complete picture about the application of the concept of restorative justice according to Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and Islamic law.

Under this method of research resulted in substantially Implementation of restorative justice in the handling of juvenile criminal cases in Indonesia showcased in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, namely: Article 5, paragraph (1), (2) and (3), Articles 7 and 8, while the implementation of restorative justice handling of the crime of child in perceptive criminal law of Islamic criminal law is punishment for children small yet *mumayyiz* is punishment to educate the pure (*ta'dibiyah khalishah*) and not the criminal penalties while the term restorative justice in Islam in the case of children basically not specified in the references of classic criminal law. While the concept of punishment of children remains based on the criteria of criminal responsibility (*al-mas'uliyah al-jinayah*) The concept of restorative justice in the criminal law concept of forgiveness in Islam is an analogy *jarimah-diyat* by way of reconciliation with the victims / guardian / guardian co-perpetrators qhadi , by way of forgiveness (*al-'afwu*) and peace (*sulh*).

Similarities and differences in the concept of restorative justice in the implementation of the handling of the crime of child in perceptive positive criminal law in Indonesia and the Islamic criminal law is the equivalent in view of interest concept of restorative justice, namely the completion of criminal offenses committed by children by involving perpetrators, victims and related parties in order restoring the victims and hold accountable the perpetrators of the consultation system, whether done by way of diversion, or forgiveness rekonsiliasi only between the two sides. While the difference is the application of restorative justice which in positive criminal law in Indonesia has been determined by the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Son, while in the Islamic criminal law is not determined by the Quran and al-Hadith as a source of law because the child can not be criminal, but only in the law as a form of sanctions for actions that aim only to educate children whose authorities submitted to *waliyatul amr* (ruler) which is very open using the concept of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Child,